



BUPATI JEMBRANA

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 3 TAHUN 2007**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR
PELELANGAN IKAN**

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir Pelelangan Ikan, perlu menetapkan Peraturan pelaksanaannya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir Pelelangan Ikan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2005 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR PELELANGAN IKAN

Pasal 1

- (1) Penanggung jawab pelaksanaan penyelenggaraan retribusi Pasar Grosir Pelelangan Ikan adalah Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana ;
- (2) Petugas Pelaksana Penyelenggara Retribusi Pasar Grosir Pelelangan Ikan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 2

- (1) Setiap Nelayan/Kelompok Nelayan dan Bakul/Pengusaha ikan diwajibkan untuk bertransaksi jual-beli ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ;
- (2) Tata cara pelaksanaan dan administrasi Pelelangan Ikan diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Tempat pemungutan retribusi Pasar Grosir Pelelangan Ikan adalah TPI Pengambengan dan Pos Timbang Ikan yang ditentukan di Kabupaten Jembrana.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Pemungutan Retribusi Pasar Grosir Pelelangan Ikan dilakukan kepada
 - a. Nelayan/Kelompok Nelayan (penjual) sebesar 2,5 % ; dan
 - b. Bakul/Pengusaha (pembeli) sebesar 2,5 %.
- (2) Pemungutan retribusi dilakukan secara langsung pada saat terjadinya lelang ikan dimana hasil pelelangan ikan dari nelayan dipotong langsung sebesar 2,5 % dan pembeli harus membayar lebih 2,5 % dari harga ikan untuk retribusi
- (3) Petugas Pelaksana Pelelangan Ikan yang ditunjuk dilarang menambah pungutan lain yang tidak syah, baik kepada nelayan maupun kepada bakul/pembeli

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Jembrana Nomor 534 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Retribusi Pasar Grosir Pelelangan Ikan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Jembrana Nomor 298 Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di Negara,

pada tanggal 23 Januari 2007

BUPATI JEMBRANA,

1. GEGE WINASA



Diundangkan di Negara

pada tanggal 24 Januari 2007

KEPALA BAGIAN HUKUM ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2007 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 3 TAHUN 2007

TANGGAL : 23 JANUARI 2007

**TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEMBRANA NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG
RETRIBUSI PASAR GROSIR PELELANGAN IKAN**

I. TATA CARA PELAKSANAAN DAN ADMINISTRASI LELANG

1. Penetapan Lelang

- a. Setiap Kapal/Perahu nelayan yang masuk harus melaporkan kepada petugas pencatatan Tpi untuk mendapatkan nomor urut lelang.
- b. Petugas mencatat nomor urut lelang pada papan tulis yang mudah diketahui umum.
- c. Pembongkaran ikan dari kapal/perahu diatur sedemikian rupa sehingga mutu ikan tetap terjamin (tidak rusak) dan telah disortir menurut jenisnya.

2. Pelaksanaan Lelang

- a. Para nelayan membawa hasil tangkapannya ke Pelelangan untuk di timbang
- b. Juru timbang mencatat hasil timbang tersebut dalam karcis timbang yang menunjukkan jenis dan berat ikan dalam rangkap 2 (dua) yaitu :
 - b.1. Lembar ke I diletakkan pada ikan yang telah ditimbang.
 - b.2. Lembar ke II sebagai arsip juru timbang
- c. Penempatan ikan di pelelangan harus dikelompokkan sesuai dengan nomor urut.
- d. Lelang ikan dimulai setelah jumlah bakul dipandang cukup.
- e. Juru lelang harus menawarkan ikan yang dilelang dengan prinsip bahwa putusan lelang harus jatuh pada harga tertinggi secara wajar.

3. Administrasi Lelang

- a. Setiap lelang ikan dicatat dalam karcis lelang dalam rangkap 3 (tiga) yang berbeda warna.
 - a.1. Lembar ke I untuk Nelayan
 - a.2. Lembar ke II untuk Bakul
 - a.3. Lembar ke III untuk Arsip
- b. Lembar ke I untuk karcis lelang setelah diserahkan kepada Nelayan, harus dibawa dan diserahkan kepada juru lelang untuk dicatat dalam buku nelayan dan nelayan akan mendapat karcis Surat Permintaan Uang (SPU) yang menunjukkan jumlah harga lelang dikurangi potongan lelang.
- c. Karcis Surat Permintaan Uang (SPU) dibuat dalam rangka 2 (dua) yaitu :
 - c.1. Lembar ke I untuk Nelayan
 - c.2. Lembar ke II untuk Arsip.
- d. Dengan SPU Nelayan dapat minta uang pembayaran hasil lelang kepada kasir setelah diperhitungkan dengan potongan-potongan yang menjadi kewajibannya.

- e. Dengan lembar ke II karcis lelang, maka para bakul/pembeli ikan harus membayar harga ikan hasil lelang ditambah dengan biaya lelang/retribusi lelang sebesar 2,5% kepada kasir.
 - f. Kasir harus memberi tanda terima atas pembayaran dari bakul dalam rangkap 2 (dua yaitu :
 - f.1. Lembar ke I untuk Bakul
 - f.2. lembar ke II untuk Arsip
 - g. Setelah selesai pembayaran tersebut, para bakul harus segera mengangkut ikan dari tempat pelelangan.
4. Pembukuan
- a. Macam buku yang dipergunakan
 1. Buku Bakul
 2. Buku Nelayan
 3. Buku Kas Harian (Pencatatan semua transaksi pengeluaran/pemasukan)
 4. Buku Laporan Harian
 5. Buku potongan lelang (Pencatatan secara menyeluruh jumlah pemasukan uang dari potongan 5%)
 6. Buku Inventaris
 7. Buku Stok Barang-barang
 8. Buku Statistik (Pencatatan Jumlah Produksi Ikan menurut berat, harga dan jenisnya).
 - b. Pelaksanaan Pembukuan
 1. Melaksanakan pembukuan pelelangan ikan terhadap semua pungutan biaya lelang sebesar 5% yang setiap hari ditutup pembukuannya.
 2. Semua transaksi pengeluaran dan penerimaan uang harus dimasukkan dalam buku jurnal harian sesuai dengan posnya masing-masing.
 3. Melaksanakan pembukuan seluruh inventaris TPI dilengkapi dengan Buku Stock Perlengkapan TPI yang disediakan.
 4. Penyelenggara Pelelangan Ikan wajib memberikan laporan tertulis selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, di bidang keuangan maupun produksi kepada Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana dengan tembusan :
 - a. Bupati Jembrana
 - b. Bawasda Kabupaten Jembrana
 - c. Kantor pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Jembrana.

II. PERSONALIA

1. Pimpinan / Administrasi TPI harus memnuhi syarat kecakapan, kejujuran dan telah mengetahui aturan-aturan dan cara bekerja pelelangan.
2. Pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan/Administrasi dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana setelah mendapat persetujuan dari Bupati Jembrana.

3. Penyelenggara Pelelangan Ikan berkewajiban membina para pegawai TPI, menjamin kesejahteraan sosial serta kesehatannya, juga berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja bagi para Pegawai TPI.

III. PENGELOLAAN KEUANGAN

Lalu lintas keuangan yang berhubungan dengan Pelelangan Ikan akan disetor ke Kas Daerah.

IV. PEMBINAAN

Bimbingan, Pembinaan serta Pengawasan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana dan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait.

BUPATI JEMBRANA,

